



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR: 6 TAHUN 2015

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, perlu diberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri yang menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 2 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3964);
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

- 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
- 9 Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 10 Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 11 Peraturan Pemerintahan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2015;
- 13 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2014 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- 15 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah Program Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk menyediakan pendanaan bagi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagai pelaksana program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pasal 2

BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk membiayai operasional sekolah dalam rangka proses belajar mengajar sehingga seluruh siswa dibebaskan dari beban operasional pendidikan.

Pasal 3

- (1) BOSDA diberikan kepada SD dan SMP negeri yang telah memiliki izin operasional dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai
- (2) Kepada SD Swasta/MI Negeri dan Swasta, SMP Swasta dan MTs Negeri dan Swasta diberikan BOSDA dalam bentuk hibah dengan petunjuk teknis pelaksanaannya sesuai Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Pasal 4

Besaran BOSDA yang akan diberikan kepada setiap sekolah penerima ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5


Petunjuk pelaksana pemberian BOSDA adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 13 Februari 2015

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 13 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



IFDIL GUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2015 NOMOR : 5

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 6 Tahun 2015
Tanggal : 13 Februari 2015
Tentang : Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Dasar
dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2015

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN ANGGARAN 2015

A. TUJUAN DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

Tujuan dan Penggunaan Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Kepala Sekolah, Majelis Guru dan Komite Sekolah, dan dimasukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) disamping dana yang bersumber dari BOS Pusat atau sumber lain yang sah. Dana BOSDA digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) atau Pegawai Tidak Tetap (PTT);
- b. Pembelian alat tulis siswa seperti buku tulis, pulpen, pensil, penggaris, tas buku dan lain-lain;
- c. Pembelian pakaian siswa seperti pakaian seragam, pakaian olah raga dan sepatu;
- d. Biaya Transportasi Kepala sekolah atau guru dalam rangka koordinasi di Kabupaten/Kecamatan untuk urusan kedinasan;
- e. Pembelian buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan atau pegangan guru;
- f. Membeli alat peraga, media pembelajaran, dan alat perlengkapan sekolah;
- g. Pemberian bantuan transportasi bagi siswa miskin, yang kesulitan biaya transportasi;
- h. Pembelian alat tulis kantor;
- i. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris dan lain-lain;
- j. Biaya penggandaan atau foto copy;
- k. Biaya pelatihan yang bertujuan untuk peningkatan mutu pendidikan;
- l. Pembiayaan perawatan sekolah, seperti pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubeler, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.

B. BESARAN BOSDA

Besar dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah setiap sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. SD sebesar Rp. 25.000/siswa/bulan
 1. Jumlah siswa 1 s/d 80 orang dihitung sama dengan 80 orang;
 2. Jumlah siswa lebih dari 80 orang dihitung sesuai dengan jumlah siswanya.
- b. SMP sebesar Rp. 30.000/siswa/bulan
 1. Jumlah siswa 1 s/d 120 orang dihitung sama dengan 120 orang;
 2. Jumlah siswa lebih dari 120 orang dihitung sesuai dengan jumlah siswanya.

C. TIM DAN MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM BOSDA

Pengelolaan program BOSDA dilaksanakan oleh:

1. Tim manajemen terdiri dari :

- a. Penanggung jawab yaitu, Kepala Dinas Pendidikan;
- b. Ketua;
- c. Sekretaris; dan
- d. Anggota

2. Tim Pelaksana Sekolah terdiri dari :

- a. Penanggung jawab, yaitu Kepala Sekolah;
- b. Anggota terdiri dari Bendahara Sekolah dan Ketua Komite Sekolah

Tim Manajemen ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Tim Pelaksana Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Tim Manajemen mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyiapkan data dan rencana alokasi dana untuk setiap sekolah yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- b. melakukan sosialisasi ke sekolah;
- c. melakukan pendataan sekolah;
- d. merencanakan dan melakukan monitoring dan evaluasi;
- e. mengumpulkan data dan laporan dari sekolah;
- f. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- g. melaporkan pelaksanaan program kepada Bupati.

Tim Pelaksana Sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima;
- b. mengelola dana BOSDA secara bertanggung jawab dan transparan;
- c. mengumumkan besar dana BOSDA yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOSDA, daftar komponen yang akan dibiayai oleh dana BOSDA dan penggunaan dana BOSDA di sekolah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman sekolah;
- d. mengumumkan laporan bulanan pengeluaran dana BOSDA dan barang-barang yang dibelanjakan oleh sekolah dipapan pengumuman setiap tiga bulan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara, dan Ketua komite sekolah;
- e. bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah;
- f. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOSDA yang diterimanya;
- g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- h. melaporkan penggunaan dana BOSDA kepada Tim Manajemen BOSDA;
- i. membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) per semester sesuai dengan realisasi penerimaan;
- j. mengembalikan dana yang tidak habis digunakan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Penanggung Jawab Tim Manajemen dan Kepala Sekolah penerima BOSDA membuat Surat Perjanjian Pemberian Bantuan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak.

D. MEKANISME PENGALOKASIAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BOSDA

1. Penetapan Alokasi BOSDA
 - a. Tim Manajemen mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah melalui Kepala sekolah;
 - b. Pendataan jumlah siswa tiap sekolah dilaksanakan pada awal semester;
 - c. Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah tersebut, Tim Manajemen BOSDA mengusulkan alokasi dana BOSDA tiap sekolah kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Keputusan Bupati;
 - d. Penandatanganan surat perjanjian pemberian BOSDA antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah penerima BOSDA.
2. Pengajuan Pencairan BOSDA
 - a. Pencairan dana BOSDA diajukan oleh Dinas Pendidikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)
 - b. Pencairan dana BOSDA dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)
 - c. Pengajuan pencairan dana BOSDA dilengkapi dengan :
 - Peraturan Bupati tentang BOSDA;
 - Keputusan Bupati tentang Penerima BOSDA setiap semester
 - Surat Perjanjian Pemberian BOSDA antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah penerima BOSDA yang dibuat setiap semester.
3. Penyaluran dan Pertanggungjawaban dana BOSDA
 - a. Penyaluran dana BOSDA dilakukan secara bertahap (persemester) ke rekening rutin atas nama sekolah penerima;
 - b. Penyaluran Dana BOSDA ke sekolah disalurkan melalui Bank Nagari/Bank Pemerintah ke rekening sekolah oleh Dinas Pendidikan;

- c. Penyaluran dana BOSDA tahap pertama (semester pertama) ke rekening sekolah penerima dilakukan apabila dana BOSDA telah dicairkan oleh DPPKAD ke rekening Dinas Pendidikan;
- d. Penyaluran dana BOSDA tahap kedua (semester dua) ke rekening sekolah penerima dilakukan apabila surat pertanggungjawaban (spj) penggunaan dan BOSDA tahap pertama telah terealisasi minimal 90% (sembilan puluh persen) dan spj dimaksud telah diserahkan dan diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Pendidikan;
- e. Surat pertanggungjawaban penggunaan dana BOSDA tahap pertama sudah harus diserahkan kepada Dinas Pendidikan paling lambat 15 (Lima belas) Juli pada tahun berkenaan dan untuk spj penggunaan dana BOSDA tahap kedua sudah harus diserahkan kepada Dinas Pendidikan paling lambat tanggal 8 (Delapan) Januari pada tahun berikutnya;
- f. Sisa dana BOSDA yang tidak habis digunakan sampai tanggal 31 Desember pada tahun berkenaan disetor kembali ke Kas Umum Daerah oleh sekolah.

E. MONITORING DAN PELAPORAN


1. Monitoring :

- a. Pelaksanaan kegiatan monitoring adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOSDA;
- b. Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Tim Manajemen adalah:
 - Alokasi dana setiap sekolah;
 - Penyaluran, penggunaan dan pemanfaatan dana oleh sekolah;
 - Pelayanan dan penanganan pengaduan;
 - Pemanfaatan dana oleh sekolah;
 - Administrasi keuangan; dan
 - Pelaporan.

2. Pelaporan :

- a. Masing-masing pengelola Dana BOSDA, diwajibkan untuk melaporkan penggunaan dan pemanfaatan Dana BOSDA kepada pihak terkait;
- b. Tim Pengelola dana BOSDA sekolah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Tim Manajemen BOSDA setiap semester;
- c. Pencairan periode berikutnya dilakukan kepada sekolah yang telah menyerahkan SPJ periode sebelumnya dan telah dipertanggungjawabkan penggunaannya;
- d. Tim Manajemen BOSDA membuat dan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kepulauan Mentawai.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



YUDAS SABAGGALET